

**PENERAPAN SANKSI DALAM MEMINIMALISIR
KEJAHATAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Abnan Pancasilawati

IAIN Samarinda

abnanpancasilawati@gmail.com

Muhamad Noor

IAIN Samarinda

Abstract

The implementation of legislation either nationally or internationally linked to the implementation of restorative justice as one of the alternatif in the process of implementation of conviction against children in conflict with the law had been applied, but the case has not yet been thoroughly and still limited at the law enforcement officers and observers who are committed and integrity as well as having the attention to this problems. The implementation of restorative justice which is applied at each level of the process of criminal justice in the form of taking back the children to their parents, versioned by handing the children to Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), and the implementation of social integration through giving CB, CMB, and PB for children who are already serving imprisonment. Some obstacle factors the implementation of restorative justice as one of the alternatives in the implementation of conviction against children in conflict with the law, including physical building facilities and non-physical facilities and legal substance. It is because restorative justice has not been expressly regulated, even though in the law nomer 11, 2012 concerning about the Child Criminal System has been regulated but until now it has not been declared valid. The other factors are legal structure and legal culture.

Keywords: *restorative justice, diversion, children conviction justice system*

Abstrak

Implementasi penerapan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional terkait penerapan restorative justice sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum telah dilaksanakan, namun demikian belum secara menyeluruh dan masih sebatas pada aparat penegak hukum dan para pemerhati yang berkomitmen dan integritas serta memiliki perhatian terhadap masalah-masalah anak. Bentuk-bentuk pelaksanaan restorative justice yang diterapkan pada masing-masing tingkatan proses peradilan pidana berupa pengembalian anak kepada orang tua, diversi dengan menyerahkan anak ke Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), dan pelaksanaan integrasi sosial melalui pemberian CB, CMB, dan PB bagi anak yang terlanjur menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. beberapa faktor kendala pelaksanaan restorative justice sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum, antara lain faktor sarana fisik bangunan dan faktor non fisik, faktor substansi hukum. Karena restorative justice belum secara tegas diatur dalam undang-undang, meskipun didalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak telah diatur namun sampai saat ini belum dinyatakan berlaku. Adapun faktor lain yaitu faktor struktur hukum dan factor budaya hukum.

Keywords: *restorative justice, diversion, children conviction justice system*

A. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan bahwa anak memiliki peran strategis dimana negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Berdasarkan atas Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tertuang dalam bagian umum menjelaskan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial

yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut. Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif yakni penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak.

Perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Secara substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang tersebut adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal

¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan - Kementerian Hukum dan HAM RI, per Juni 2017.

tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Keadilan Restoratif ini menjadi penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum, melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat kembali menjadi baik, karena tujuan utama keadilan restorative adalah mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan penanaman tanggungjawab kepada anak. Anak bukan untuk dihukum adalah sebuah upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Perlindungan Anak.²

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang tersebut sampai dengan saat ini, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis terhadap maraknya kejahatan yang dilakukan Anak, perlu diketahui bahwa ada beberapa kasus lainnya yang tidak boleh dilakukan diversi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti persetujuan terhadap sesama anak dibawah umur, Bandar/kurir peredaran Narkoba yang pada intinya diversi hanya dilakukan dengan ancaman pidana penjara

² M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman xi.

dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, adanya diversifikasi dari beberapa kasus seperti narkoba maupun persetujuan terhadap seasm anak-anak dalam kenyataannya sang anak tidak ditemukan mengulang tindak pidananya atau karena belum ketahuan karena sudah mengalami perkara sebelumnya sehingga “melakukan kejahatan yang bersih belajar dari pengalaman sebelumnya”, namun tetap menimbulkan kesan kepada calon-calon pelaku baru bahwa ketika mereka masih dibawah umur dan melakukan tindak pidana tersebut, maka akan dibebaskan seperti perkara sebelumnya dan akan menjadi mata rantai sehingga penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tidak lagi sejalan dengan tujuan dari *Criminal Justice System*, yang merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana yang terlihat saat ini terkesan melindungi suatu kejahatan yang terorganisir.

B. Kajian Teori

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Anak (*President's Crime and Commissions*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1990 (Cunnen and White, 1995 :1).³ Sebelum dikemukakannya istilah diversifikasi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti Diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke 19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policy cautioning*).

Prakteknya telah berjalan dinegara Victoria Australia pada tahun 1959, di ikuti negara bagian Queensland pada tahun 1963 (Charllinger, 1985 ; 290-302)⁴. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological approach*, yaitu (Jack E. Bynum, Wiliam E. Thompson, 2002:430) : *Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the junevile justice system*” (terjemahan penulis diversifikasi adalah sebuah tindakan perlakuan untuk mengalihkan/menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana)⁵.

Di indonesia pengaturan Diversifikasi terdapat dalam Pasal 1 (7) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu suatu

³ Marlina, *Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008, halaman 1.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid .

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar sistem peradilan pidana anak. Kewajiban melaksanakan diversifikasi diatur dalam Pasal 7 Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi antara lain, "Dalam setiap tingkat pemeriksaan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib menerapkan diversifikasi...".

Penerapan diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan diversifikasi langsung dan diversifikasi dengan diskusi secara komprehensif pada berbagai tingkatan proses peradilan. Penerapan diversifikasi yang merupakan bagian dari pelaksanaan konsep *restorative justice* pada hakikatnya adalah bentuk perkembangan sistem penghukuman ke arah deinstitutionalisasi yang telah dicoba diadaptasikan ke dalam sistem hukum Indonesia sebagai bentuk alternatif dari pelaksanaan pidana penjara khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dikemukakan, bahwa pentingnya penguatan dan peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mengupayakan pendekatan *restorative justice*.

Sejalan dengan upaya tersebut, Undang-Undang Sistem Pengadilan Pidana Anak (UUSPPA) juga telah mengisyaratkan upaya deinstitutionalisasi penghukuman, sekaligus menjadi tuntutan untuk penguatan fungsi-fungsi Lapas dan Bapas melalui penerapan alternatif penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Penulis *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan melalui penerapan diversifikasi.

Hal ini sesuai dengan amanah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan *restorative justice* sebagai alternatif sebagaimana Pasal 1 angka 6 dan UUSPPA bahwa keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaiannya adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam pasal 1 angka 7 dijelaskan bahwa diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini dapat diartikan secara luas sebagai salah satu alternatif lain selain pemidanaan yaitu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak

pidana dengan korban yang difasilitasi keluarga dan/atau masyarakat. Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.

Diversi dilakukan dengan alasan mendasar untuk memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali, melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversori beorientasi memberikan keadilan kepada kasus anak yang melakukan tindak pidana.⁶

Sejarah konsep *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif pada dasarnya dilakukan melalui Diskresi (kebijaksanaan) dan Diversi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁷

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Peradilan pidana anak dengan Keadilan Restoratif bertujuan untuk:

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
4. Menanamkan rasa tanggungjawab anak;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
8. Meningkatkan keterampilan hidup anak.

⁶ Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, halaman 130-131.

⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, halaman 135.

Ide mengenai *Restorative Justice* tertuang dalam Pasal 5 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam jaringan tersebut terdapat berbagai lembaga atau instansi penegak hukum dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Akan tetapi secara universal lembaga-lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.⁸ Keterpaduan fungsional yang dituntut kepada instansi-instansi penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana ini akan melahirkan '*integrated criminal justice system*,' atau sistem peradilan pidana terpadu.

Sejauh ini efektifitas tentang pendayagunaan hukum pidana untuk menyelesaikan dan menanggulangi perkara pidana terus menjadi perdebatan para ahli. Beberapa ahli yang masih menyetujui pendayagunaan hukum pidana tersebut diantaranya Herbert L. Packer,⁹ yang menyatakan bahwa :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan karena kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa akan datang tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, without it*);
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman bahaya (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm*);
3. Sanksi pidana adalah suatu penjamin yang utama/terbaik dan suatu pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, halaman 4.

⁹ Herbert L. Pecker, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968, halaman 364-366.

bila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*).

Penyelesaian perkara pidana atau penanggulangan kejahatan pada pendayagunaan hukum pidana adalah tidak tepat. Kemampuan hukum pidana mempunyai keterbatasan seperti yang dikatakan Donald R. Taft dan Ralph W. England,¹⁰ bahwa : “Efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan, agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum”

Sistem diversifikasi merupakan jalur penyelesaian kasus pidana di luar proses hukum formal yang dilandaskan pada konsep *Restorative Justice* yang mempunyai karakteristik dalam hal penyelesaian masalah pidana melalui musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan masyarakat.¹¹

Restorative Justice merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan melibatkan semua pihak secara bersama untuk memecahkan masalah dalam menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.¹²

Pelaksanaan *Restorative Justice* pada institusi atau pada tingkat Pengadilan pada prinsipnya memiliki kewenangan atau terbuka ruang yang sama seperti yang diberikan oleh institusi Kepolisian maupun Kejaksaan, yaitu dengan menerapkan Pasal 31 KUHAP (Penangguhan Penahanan maupun Pasal 22 KUHAP dengan memberikan penanganan Rumah dan penahan Kota.

¹⁰ Donald R. Taft dan Ralph W. England, , *Criminology*, Macmillan Co, New York, 1964, halaman 315.

¹¹ Yutirsa Yunus, *Analisis konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 2, 2013, halaman 233.

¹² Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Penanganan Perkara Anaka Melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu hukum, 2014, halaman 73.

Harapan terakhir bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan pengalihan dari proses formal hanyalah dari putusan hakim, untuk menjatuhkan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 23 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tetapi lebih berharap dan mengacu Pasal 24 UU No. 23 Tahun 1997, yaitu memberikan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua/wali/orang tua asuh (Pasal 24 ayat (1)), atau menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan Latihan kerja (Pasal 24 ayat (2)), atau menyerahkan kepada kementerian Sosial melalui Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) atau kepada organisasi sosial yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja dengan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui program pemberian manfaat latihan ketrampilan kemandirian.

Keputusan hakim dengan pemberian tindakan sebagaimana Pasal 24 tersebut didasarkan pertimbangan bahwa anak akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, jika pendidikan di lingkungan keluarga tidak dimungkinkan, terlebih jika anak dibina di dalam Lapas yang dalam kenyataannya baik sarana dan prasarannya masih belum berpihak pada pemenuhan hak-hak anak. Berikut gambaran putusan hakim terhadap ABH yang belum mencerminkan pada perlingdungan terhadap hak-hak anak dan belum mengarah pada penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam melaksanakan pemidanaan terhadap ABH.

Berdasarkan penelitian penulis diperoleh data pada Pengadilan Negeri Kota Balikpapan terdapat salah satu contoh Keputusan Hakim yang dinyatakan sebagai langkah diversifikasi adalah keputusan Hakim di PN Kota Balikpapan pada kasus anak pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam les merah No. Pol KT-4995-YI,- di jalan Inpres IV Rt.15 No. 17, Kelurahan Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara pada jam 05.00 wita hari minggu. Anak diputuskan mendapat tindakan berupa penempatan di Bapas Klas II Balikpapan, selama 1 (satu) tahun untuk mendapatkan pembinaan pelatihan ketrampilan. (Putusan dijatuhkan tanggal 19 Juni 2017, eksekusi putusan dilaksanakan tanggal 25 Juni 2017. Berikut beberapa jenis Tindak pidana yang dilakukan anak yang terdapat pada Pengadilan Negeri Kota Balikpapan di Tahun 2017:

Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak

Tabel
Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Kota
Balikpapan
dalam Tahun 2015,2016, dan 2017

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah (n)	Presentasi (%)
1.	Pencurian dengan kekerasan	21	40,38%
2.	Kepemilikan senjata tajam	2	3,85%
3.	Kesehatan	3	5,77%
4.	Narkoba	9	17,31%
5.	Perlindungan anak	11	21,15%
6.	Penganiayaan	5	9,62%
7.	Kelalaian/kealpaan	1	1,92%
Total		52	100,00%

Sumber: Pengadilan Negeri Balikpapan di olah tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, pada Pengadilan Negeri Balikpapan pada kurun waktu 3 tahun 2015, 2016, dan 2017 menunjukkan ada 52 anak yang berkonflik dengan hukum hingga ke proses persidangan. Kasusnya beragam, namun paling banyak adalah kasus pencurian 21 kasus. sedangkan urutan selanjutnya adalah Perlindungan anak mencapai 11 kasus, sedangkan beberapa kasus lainnya hampir rata-rata 1-9 kasus, Narkoba ada 9 kasus, Penganiayaan ada 5 kasus, dan kesehatan ada 3 kasus, kepemilikan senjata tajam sebanyak 2 kasus, kecuali Kelalaian/kealpaan 1 kasus.

Tabel
Bentuk Putusan Atas Perkara Anak
Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Tahun 2015,2016, dan 2017

No	Tindak pidana	Bentuk Putusan							
		Pidana Penjara					Beba s	Percobaa n	Kembal i orang tua
		1-3 Bl n	3-6 Bl n	6- 12 Bl n	1-3 Bl n	6- 10 Bl n			
1.	Senjata Tajam	-	-	2	-	-	-	-	-
2.	Narkoba	2	1	5	-	-	-	-	1
3.	Pencurian dengan kekerasan	4	6	9	1	-	-	-	1
4.	Pengnia-yaan	-	1	4	-	-	-	-	-

Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak

5	Kesehatan	-	1	-	-	-	-	-	2
6	Perlindungan anak	2	-	-	-	-	-	-	9
7.	Kelalaian/kealpaan	1	-	-	-	-	-	-	-
	Total	9	9	20	1	-	-	-	13

Sumber; Pengadilan Negeri Balikpapan di olah tahun 2018

Untuk putusan hakim atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Balikpapan selama 3 tahun yaitu 2015, 2016, dan 2017 terbanyak diputus dengan pidana penjara selama 6-12 bulan, yaitu sebanyak 20 anak, kemudian putusan pidana penjara selama 1-3 dan 3-6 bulan masing-masing sebanyak 9 anak, sedangkan penerapan *restorative justice* dengan mendasarkan pada Pasal 24 UU No. 3/1997 sebanyak 13 anak dikembalikan kepada orang tua karena tidak cukup bukti.

Berikut data hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelaksanaan *Restorative Justice* terdapat anak yang berkonflik dengan hukum pada institusi pengadilan antara lain:

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan.

Penulis mengapresiasi terhadap putusan hakim yang menyidangkan perkara penyalahgunaan narkotika Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melibatkan tiga anak sebagai terdakwa dengan memvonis dikembalikan kepada orang tua.

Dalam Petikan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Kota Balikpapan Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bpp. Tgl 25 Juli 2017. Hakim menjatuhkan putusan kepada tiga anak yaitu SA (17), DN (15) dan Gr (14) dengan tindakan yaitu ketiganya dikembalikan kepada orang tuanya Hakim dalam menyidangkan ketiga terdakwa mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* yang mengutamakan keadilan dan rehabilitasi, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi masa depannya, dalam memutus perkara tersebut hakim meminta beberpa komponen yang terkait serta masyarakat, antara lain ; memperhatikan rekomendasi Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Balikpapan, serta mendengarkan permintaan dari masing-masing orang tua anak. Dalam pelaksanaan sidang dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis berupa tindakan dengan mengembalikan kepada orang tua adalah agar tidak menimbulkan permasalahan yang baru bagi anak, karena mereka adalah korban. Korban

dari orang yang tidak bertanggung jawab, yang senantiasa mencari korban-korban baru untuk dijadikan sasaran dalam peredaran narkoba, korban akibat kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, masyarakat dan lingkungan terhadap perkembangan pergaulan anak diluar rumah yang secara tidak langsung ikut berperan menyebabkan anak melakukan tindak pidana.

Dengan ditetapkannya vonis dengan “tindakan” dikembalikan kepada orang tua, ketiga anak tersebut diharapkan mampu menata hidupnya kedepan dengan tetap dapat menjalankan aktifitas melanjutkan pendidikan sebagai pelajar dan tidak mengulangi lagi hal yang buruk yang telah dijalaninya di bawah bimbingan orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Balikpapan.

2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan, dengan putusan pidana Nomor. 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bpp.

Putusan Hakim Tunggal (Meinastiti, SH) yang menyidangkan perkara asusila (pencabulan) sesuai Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang melibatkan JM sebagai terdakwa dengan memvonis Pidana Penjara selama 2 tahun dan denda sebanyak Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), namun dalam amar putusan disebutkan bahwa “pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali kemudian hari terdakwa dengan putusan Hakim melakukan sesuatu perbuatan pidana selama dalam percobaan selama 3 (tiga) tahun”

Dalam Petikan Surat Keputusan Negeri Balikpapan Nomor. 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bpp. Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara tersebut mendasarkan pada beberapa pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- a. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 59 (1) dan (2) yang menyatakan agar sebelum mengucapkan putusannya. Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihkwil yang bermanfaat bagi penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan
- b. Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian “wajib” yaitu apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan putusan batas demi hukum
- c. Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 16 ayat (3) UU 2002 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak. Pada pokoknya disebutkan bahwa Penangkapan, penahan dan pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana mengedepankan prinsip-prinsip *Restorative Justice* ,

mengutamakan keadilan dan rehabilitasi, yaitu kepentingan terbaik bagi anaklah yang diutamakan demi masa depannya.

Dalam memutus perkara tersebut hakim meminta beberapa komponen yang terkait serta masyarakat, antara lain memperhatikan rekomendasi Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, dan mendengarkan permintaan dari masing-masing orang tua anak, serta informasi dari tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama.

3. Putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Balikpapan, dengan putusan pidana Nomor. 12/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bpp. terhadap tersangka TM (16) dalam perkara narkotika sebagaimana Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 59 (1) dan (2) yang pada intinya agar sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

- a. Mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, agar anak direhabilitasi di panti Sosial.
- b. Menimbang, Bahwa dalam penjelasan Pasal 59 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian “wajib” disini yaitu apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka mengakibatkan putusab batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 16 ayat (3) UU 2002 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak. Pada pokoknya disebutkan bahwa Penangkapan, penahanan dan pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justic* , mengutamakan keadilan dan rehabilitasi yaitu kepentingan terbaik bagi anaklah yang di utamakan demi masa depannya.

C. Pembahasan

Restorative Justice dalam Beberapa Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana dengan Pelaku Anak. Tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penerapan pendekatan *Restorative Justice*: (a) Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu, (b) Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban., (c) Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya, (d) Selanjutnya pihak penyidik melakukan penelitian ke BAPAS setempat, (e) Setelah mendapat rekomendasi dari BAPAS, Pihak penyidik PPA Polres setempat akan memanggil kedua belah pihak. Yakni keluarga korban

dengan keluarga tersangka, LSM, Masyarakat sekitar untuk pelaksanaan *Restorative Justice*.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana mempunyai persyaratan sebagai berikut:¹³ (1) Harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka *Restorative Justice* mustahil untuk diwujudkan, (2) Pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya., (3) Bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku., (4) Bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat. Yang menjadi dasar para Penyidik menerapkan pendekatan *Restorative* terhadap kasus di atas adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 bahwa ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan karena itu penyidik menerapkan *Restorative Justice*. Pihak kepolisian khususnya Unit PPA telah melaksanakan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan mengutamakan keadilan *Restorative* dalam menyelesaikan kasus pidana dengan pelaku anak. Sebelum penyidik melakukan Diversi terhadap kasus tersebut, Pihak penyidik Unit PPA terlebih dahulu melihat berapa umur dari para tersangka. Karena berdasarkan Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana." Setelah semua dirasa cukup, maka penyidik melakukan pemanggilan para pihak dan melangsungkan proses *Restorative Justice*. Dan hasil yang dicapai adalah sepakat bahwa pihak pelaku mengganti biaya ganti rugi. Hal yang pertama dilakukan adalah Membuat berita acara Diversi, berita acara kesepakatan diversi, membuat surat ketetapan diversi untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta guna mendapatkan penetapan yang sah secara hukum dari proses kesepakatan Diversi tersebut.

¹³ Kelik Pramudya, 2013, Menuju Penyelesaian Perkara Pidana yang Fleksibel: Keseimbangan antara Pelaku dan Korban dalam Restorative Justice (Heading to a Flexible Solution of Criminal Cases: The Balance Between Perpetrators an Victim in Restorative Justice). 22 November 2013 <http://click-gtg.blogspot.com>.

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan conferencing dalam mengurangi (residivis) *re-offending* di antaranya :¹⁴ (a) Pandangan, persepsi orang tua terhadap penyesalan yang dilakukan anak atas pelanggaran yang dilakukannya. Keseriusan penyesalan tersebut dapat dinilai oleh orang tuanya dan mereka tidak merasa atau dibuat malu dalam proses *Restorative Justice* yang dijalankan. Maksudnya adalah bahwa pandangan orangtua yang merasa dipermalukan atas tingkah laku anaknya yang bisa masuk keranah hukum, akan betul-betul menilai bahwa penyesalan yang dilakukan oleh anaknya tersebut benar-benar atau hanya main-main sehingga orangtua tidak merasa dipermalukan saat proses *Restorative Justice* berlangsung, (b) Pandangan atau pendapat pelaku itu sendiri atas kesalahan yang telah dibuatnya. Akan terlihat dengan penyesalan yang dilakukannya serta pelaku tidak merasa dipermalukan di depan banyak orang banyak atau ditekan sebagai orang yang paling buruk dalam proses *Restorative Justice*, (c) Baik orang tua maupun pelaku dilibatkan secara aktif dalam pembuatan kesepakatan.

Permasalahan yang menjadi faktor kendala dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum meliputi faktor sarana dan prasarana (baik fisik maupun non fisik) seperti fasilitas tempat penahanan, faktor substansi, faktor struktur, dan faktor budaya, Faktor-faktor dimaksud antara lain :

1. Faktor Sarana dan Prasarana

a. Faktor Sarana Fisik Sebagai Tempat Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum.

b. Faktor Sarana dan Prasarana Non-Fisik Dalam Memulihkan Kondisi Psikososial Bagi Anak

2. Faktor Substansi Hukum

Upaya mewujudkan tujuan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sangat ditentukan oleh faktor substansi hukum, substansi hukum yang dimaksudkan adalah aturan-aturan, norma-norma dan semua produk peraturan perundang-undangan, seperti; keputusan, aturan-aturan baru yang baru disusun yang mengatur bagaimana cara penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum termasuk apa yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum.

Faktor yang sangat menentukan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap kasus anak berkonflik dengan hukum adalah faktor substansi

¹⁴ Gabrielle Maxwelle. G and Allison Morris, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles*, Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing, 2001, hal. 278-280.

hukum, hal ini disebabkan karena ketentuan yang mengatur tentang *restorative justice* dan diversifikasi yang diamanatkan dalam Konvensi Hak-hak anak 1989, Beijing Role Tahun 1985, maupun yang telah diratifikasi dalam kepres No.36 Tahun 1990 belum secara implisit diatur dalam Undang-undang nomor 2 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, selain ketentuan tersebut masih diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku secara umum. Hal ini menyebabkan penerapan hukum formil yang terkandung dalam UU No.3/1997 tidak dapat diterapkan sepenuhnya mengingat hukum formil yang bersifat umum masih dapat diberlakukan, hal ini dapat menyebabkan terampasnya hak-hak selama dalam proses peradilan pidana.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah berjalan selama lima tahun dan terus dikaji dan disempurnakan melalui usulan rancangan undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setelah melalui berbagai kajian dan hasil evaluasi terhadap penerapan UU No.3 Tahun 1997 akhirnya sampai pada Pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi UU dengan ditetapkannya oleh DPR/MPR dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan di undangkannya Lembaran Negara tentang Hukum Peradilan Pidana Anak Sistem Nomor: 526532 Tahun 2012 yang tentunya belum serta merta dapat diberlakukannya sebelum diterbitkannya peraturan pelaksanaan berupa Peraturan dan Keputusan Presiden sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Pada tahap selanjutnya bahwa faktor substansi hukum yang terkait dengan sistem peradilan anak perlu dilakukan suatu amandemen atau perubahan yang melibatkan pihak-pihak yang kredibel dan perpektif terhadap hak-hak anak, maka Undang-undang Sistem Peradilan Anak harus membuat prioritas pada hukuman-hukuman pengawasan, hukuman-hukuman percobaan non institusi. Apabila hukum non institusi (non penal) ini bukan yang terbaik dan ternyata pidana penjara adalah yang terbaik untuk kepentingan anak, maka harus dipastikan bahwa kesejahteraan dan hak-hak terpidana anak harus terpenuhi. Undang -undang harus memberikan persyarakatan yang ketat atas segala standar minimal perlakuan bagi narapidana anak. Diantaranya adalah jaminan keselamatan, keamanan anak dari berbagai kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, bebas dari stigma dan jaminan bahwa dalam institusi perampasan kemerdekaan (pidana penjara), anak-anak akan belajar nilai-nilai positif yang membuatnya paham atas kesalahan yang telah dilakukan, memahami dengan tepat keberadaannya dalam institusi pemidanaan, menghormati hak orang lain, dan anak diberikan

jaminan untuk tumbuh dan kembang menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan mandiri untuk meraih masa depannya. Sebagaimana konsep *parent patriae* dalam filosofi rehabilitasi, bahwa Negara berkewajiban memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya. Atas dasar konsep tersebut maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui upaya-upaya demi kepentingan terbaik anak. Anak dipandang sebagai korban keadaan dan lingkungan, akan tetapi bukan pelaku kejahatan.

3. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin, dalam pelaksanaan penanganan anak berkonflik dengan hukum faktor struktur yang dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait penegakan hukum pidana, meliputi polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakat yang bertugas di Lapas dan Rutan, termasuk pengacara, melalui institusi-institusinya yang merupakan satu kesatuan dan terikat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama dalam mewujudkan tujuan hukum mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat membentuk suatu *integrates criminal justice system* yang dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, dan interpedensi) dengan lingkungannya sehingga upaya perlindungan terhadap anak berkonflik dengan hukum dapat diwujudkan.

Beberapa faktor kendala yang terkait dengan stuktur hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) para aparat penegak hukum yang menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain meliputi;

- a. Sumber Daya Manusia Aparat Kepolisian
- b. Sumber Daya Manusia Aparat Kejaksaan
- c. Sumber daya manusia Aparat Pengadilan (Hakim)
- d. Sumber daya manusia Petugas Masyarakat

4. Faktor Budaya Hukum

Didalam pendekatan dan perspektif hukum, budaya merupakan bentuk implementasi terhadap peran sistem peradilan pidana yang akan diberdayakan, sedangkan budaya hukum adalah suatu mekanisme yang berlangsung baik dikalangan masyarakat maupun dikalangan aparat penegak hukum yang merupakan penggerak dari sistem peradilan pidana. dalam upaya menerapkan *restorative justice* sebagai sebuah alternatif pelaksanaan proses sistem peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor paradoks budaya masyarakat yang memposisikan ketika anak-anak mengalami masalah dengan hukum, pihak lembaga kenegaraan (Aparat penegak hukum diposisikan yang paling benar), yang menangani mereka dan masyarakat cenderung juga memperlakukan anak-anak dengan kategori kriminal dan jahat, seperti yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b. Faktor kebudayaan masyarakat, yang sering menganggap bahwa anak-anak adalah "miliknya" orang dewasa, keluarga atau orang tua dan merupakan "private domain" dan personal masih melekat dalam praktek hidup sehari-hari.
- c. Masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa setiap perbuatan pidana harus di balas dengan pemidanaan/hukuman penjara.
- d. Pihak korban belum bersedia memaafkan terhadap anak pelaku pidana yang dikaitkan dengan penderitaan yang dialami akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Paradoks kebudayaan masyarakat yang penulis maksudkan adalah nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakat yang sudah mengakar dan menjadi tolak ukur terhadap suatu persoalan yang terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat dan disepakati oleh masyarakat dimana mereka berdomisili. Paradoks kebudayaan masyarakat dalam menilai penanganan anak berkonflik dengan hukum menganggap bahwa setiap perbuatan pelanggaran hukum, penanganannya harus diberikan sanksi dengan pemidanaan/hukuman penjara.

Paradoks ini tidak melihat lagi dampak atau akibat dari pemidanaan yang diterapkan terhadap anak, paradoks ini kian lama kian mengakar dan pada akhirnya masyarakat menjustifikasi dan menjadi budaya yang sulit dihilangkan.

Tabel
Tanggapan Korban Terhadap Penanganan Anak berkonflik dengan Hukum

No.	Penanganan Terhadap Anak berkonflik dengan Hukum	Setuju	Tidak setuju	Total (%)
1.	<i>Restorative justice</i> melalui diversifikasi langsung oleh masyarakat	9 (22,5%)	31 (77,5%)	40 (100%)
2.	<i>Restorative justice</i> melalui diversifikasi dengan Diskusi Konprehensif baik ditingkat	13 (32,5%)	27 (67,5%)	40 (100%)

Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak

kepolisian, kejaksaan, pemeriksaan di pengadilan			
3. Melanjutkan ke proses hukum,(penyidikan, penuntutan, dan sidang di pengadilan sampai penjara dilapas/rutan)	33 (82,5%)	7 (17,5%)	40 (100%)
4. Menjalankan sebagian sanksi pidana penjara terlebih dahulu, kemudian diterapkan program <i>restorative justice</i>	25 (62,5%)	15 (37,5%)	40 (100%)

Sumber diolah tahun 2018

*diversi langsung: pengalihan penanganan kasus anak dari jalur formal ke sistem informal

** diversi dengan diskusi konfrenhensif: pengalihan penanganan kasus anak dari jalur formal ke jalur informal dengan beberapa persyaratan dan melibatkan semua komponen masyarakat

Memperhatikan pernyataan para korban dalam wawancara dengan penulis dan berdasarkan data pada tabel 9 dapat disimpulkan bahwa faktor budaya dan kuat nya paradoks budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pidana dalam proses sistem peradilan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Olehnya itu pemahaman terhadap konsep *restorative justice* dan pemahaman terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya menyelamatkan anak sebagai generasi penerus pembangunan di masa depan, agar tidak terpengaruh dampak buruk akibat pemenjaraan perlu terus dilaksanakan. Sehingga *restorative justice* sebagai salah satu alternatif selain pidana penjara dalam proses sistem peradilan perlu didukung oleh semua pihak baik aparat penegak hukum, pemerintah, elemen masyarakat, termasuk para keluarga pelaku, keluarga korban maupun korban itu sendiri.

Budi Rajab¹⁵ menjelaskan terkait paradoks kebudayaan dalam memposisikan anak-anak menyatakan, bahwa : menjadi anak penuh dengan resiko, bahkan sesungguhnya anak itu sendiri adalah resiko. Apabila dalam masyarakat kita, yang belum mampu mentransformasikan struktur sosial

¹⁵ Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), 2005, Restorasi media Perlindungan anak berkonflik hukum, Bandung, hal 11.

kebudayaanya untuk menempatkan anak-anak sebagai mestinya anak-anak yang perlu dilindungi.

Paradoks kebudayaan lainya yang terkadang menempatkan anak pada posisi yang lemah adalah ketika anak melakukan tindakan tindakan yang dianggap menyimpang, salah satunya berhadapan dengan hukum atau melanggar hukum formal, seperti mencuri, melakukan perbuatan asusila memeras dan perilaku criminal lainya. Lembaga-lembaga negara memperlakukanya sebagai orang dewasa, anak-anak disidik, diselidiki, diadili, dipenjara seperti orang dewasa. Dalam konteks ini anak-anak diperlakukan sebagai individu yang mandiri yang harus bertanggung jawab tindak perbuatanya sendiri. Anggota-anggota dan lembaga-lembaga kemasyarakatan pun ketika menemukan anak-anak yang berperilaku criminal sering kali langsung memberikan hukuman seperti untuk orang dewasa, misalnya memukulinya, mengucilkan dari pergaulanya, mengisolasi atau mengurungnya.

Disinilah letak faktor kebudayaan masyarakat dalam menempatkan posisi anak-anak, sehingga pengaruh budaya sangat diwarnai berhasil atau tidaknya penerapan *restorative justice* sebagai sebuah alternatif dalam menerapkan saksi putusan pidana dalam proses sistem peradilan pidana di indonesia. Suatu yang sudah menjadi budaya ketika anak-anak mengalami masalah dengan hukum, pihak lembaga kenegaraan yang menangani mereka dan masyarakat cenderung juga memperlakukan anak-anak dengan kategori criminal dan jahat, seperti yang dilakukan orang dewasa.

Oleh karena itu, tindakan-tindakan anak yang salah secara kultural atau di kategorikan bertindak kriminal dalam pandangan hukum formal, tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada tanggung jawab si anak. Malah si anak bisa ditempatkan sebagai "korban". Pertama secara psikologis karena dia masih labil, maka tindakan yang dibuatnya adalah korban dari kelabilan kejiwaanya. Kedua yang merupakan implikasi dari yang pertama, korban dari lingkungan karena dirinya belum stabil. Artinya bahwa mungkin saja tindakan si anak itu karena terpengaruh atau dipengaruhi, atau secara tidak langsung ditekan oleh pihak lain, khususnya orang dewasa, dan si anak tidak bisa menolaknya karena takut sehingga terpaksa melakukan tindak pidana.

Atas dasar uraian tersebut di atas, meskipun secara tertulis melalui hukum formal Negara sudah memiliki aturan-aturan yang melindungi anak (Pasal 24 UU No. 3/1997 dan mengacu pada ketentuan Konvensi Hak-hak anak), pada kenyataanya aturan normatif ini belum aplikatif. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya bisa berpegang pada aturan-aturan formal itu,

akan tetapi budaya masyarakat yang memposisikan anak yang mengikuti kultur atau kebiasaan masih melekat pada diri mereka.

D. Kesimpulan

Implementasi penerapan instrumen hukum baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum telah dilaksanakan, namun demikian belum secara menyeluruh dan masih sebatas pada aparat penegak hukum dan para pemerhati yang memiliki komitmen dan integritas serta memiliki perhatian terhadap masalah-masalah anak. Hal demikian terbukti masih banyak jumlah anak yang berada di dalam institusi penahanan (rutan/lapas) sambil menunggu proses persidangan bahkan hingga putus vonis dan masih sangat sedikit jumlah anak yang dikembalikan ke orang tuanya atau wajib mengikuti pendidikan dan latihan ketrampilan di panti-panti sosial seperti PSMP sebagai bentuk penerapan *restorative justice*. Bentuk-bentuk pelaksanaan *restorative justice* yang diterapkan pada masing-masing tingkatan proses peradilan pidana adalah berupa , diversifikasi (deskresioner, diponering, dan divonis dengan tindakan) dengan pengembalian anak kepada orang tua atau dengan menyerahkan anak ke panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ketrampilan, pelaksanaan integrasi sosial melalui pemberian diversifikasi bagi narapidana anak sebagai bentuk penerapan *restorative justice*, dengan mengeluarkan anak dari lapas setelah memenuhi persyaratan tertentu seperti kesediaan korban untuk memaafkan, kesediaan keluarga dan masyarakat serta pemerintah setempat untuk turut membantu pembinaan diluar lapas. Secara substansif narapidana anak sedikitnya telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang dijalankannya untuk mengikuti pelatihan ketrampilan pada panti sosial maupun lembaga pendidikan lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak, sehingga potensi yang ada pada diri anak dapat dikembangkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- L. Pecker, Herbert, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), *Restorasi media Perlindungan anak berkonflik hukum*, Bandung, 2005.

Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak

- Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- R. Taft, Donald dan Ralph W. England, *Criminology*, Macmillan Co, New York, 1964.
- Rahayu, Sri, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Yunus, Yutirsa, *Analisis konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Volume 2 Nomor 2, 2013.
- Yudaningsih, Lilik Purwastuti, *Penanganan Perkara Anaka Melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu hukum, 2014.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak